

SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang...

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013](#) tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014](#) tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Satuan...

- Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
15. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023](#) tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 16. [Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025](#) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
 17. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024](#) tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
 18. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 31);
 19. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72);
 20. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
12. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

16. Jabatan...

16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah membentuk UPTD Satuan Pendidikan Pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas berbentuk :
 - a. Satuan Pendidikan Formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- (4) Daftar nama-nama Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Nama Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) TK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi TK terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala TK mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran TK.
- (2) Kepala TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja TK;
 - b. pelaksanaan pembelajaran TK;
 - c. evaluasi pembelajaran TK;
 - d. pelaksanaan administrasi TK;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja TK; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) SD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi SD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Kepala SD mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran SD.
- (2) Kepala SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah dan/atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan Administrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB...

BAB V
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi SMP terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Bagan struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Kepala SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran SMP.
- (2) Kepala SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan Administrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wakil Kepala SMP melaksanakan tugas di bidang :
 - a. akademik;
 - b. kesiswaan;
 - c. hubungan masyarakat;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. administrasi Satuan Pendidikan.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal...

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan Nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketugasannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana disusun sesuai

dengan...

dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan, pengangkatan dan penempatan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Jabatan Kepala dan Wakil Kepala yang sudah ditetapkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan periode penugasan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Bintan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 31 Desember 2025
BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto


RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 98



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI BINTAN


dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR



BUPATI BINTAN


dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI BINTAN


dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

